



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR**

JL. HATTA NO.2 MAKASSAR  
KODE POS MKS 90173

Telp : 0411-3627555 0411-3623656  
Hotline :

Fax : 0411-3623656  
Email : sb-makassar@dephub.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR  
NOMOR SL010.IDMAK.0923.000024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN BARANG CURAH PADAT YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM  
LAMPIRAN I IMBC CODE BESERTA PERUBAHANNYA KEPADA PT.PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL**

**KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR,**

Membaca	:	Surat Permohonan PT.PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL Nomor :
	:	SPD.L.IDMAK.2309.000028 tanggal 04 Sep 2023
Memperhatikan	:	Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT ..., surat Kapal dan dokumen kargo yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut :
	:	Nama Kapal : ARISTY 02
	:	Bendera / Call Sign : ID / YB 6789
	:	Ukuran Kapal : 192
	:	Jumlah ABK : 10
	:	Pemilik / Pencharter Kapal : PT. PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL /
	:	Agen Kapal : PT.PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL
	:	Pelabuhan Asal : MAKASSAR
	:	Nama Kargo / BCSN : BIOSOLAR B35
	:	Jumlah Kargo : 280 Ton
	:	Grup Kargo : 1* (berdasarkan hasil uji Laboratorium)
	:	Pengirim Kargo : PERTAMINA
	:	Penerima Kargo : PT. PEL KAM
	:	Tanggal tiba di Pelabuhan : 04 Sep 2023
	:	Rencana Kegiatan : MUAT
Mengingat	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
	:	2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Curah Padat di Pelabuhan.
<b>MEMBERIKAN PERSETUJUAN :</b>		
Kepada	:	Kapal ARISTY 02 beserta barang curah padat tersebut di atas
Untuk	:	1. Memasuki Pelabuhan MAKASSAR dan melakukan kegiatan Penanganan MUAT Barang Curah Padat BIOSOLAR B35
	:	2. Diberikan pelayanan Penanganan MUAT Barang Curah Padat, sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang yang berlaku di pelabuhan MAKASSAR

**A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA  
MAKASSAR  
BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN**



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.